

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN
PONTIANAK UTARA**



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik**

Oleh:

**Lilin Yupita Sari
NIM E1012211017**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

**TRANSPARANSI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN
PONTIANAK UTARA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TRANSPARANSI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN
PONTIANAK UTARA**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Lilin Yupita Sari
NIM.E1012211017

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Pardi S.Sos, M.AB
NIP 197209052002121003

Tanggal: 24-7-2025

Dosen Pembimbing Pendamping



Iving Arisdiyoto, S.AP, M.AP
NIP 198806062022032005

Tanggal: 15-8-2025

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSPARANSI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN
PONTIANAK UTARA

Oleh :


Lilin Yupita Sari
NIM E1012211017


Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : 03 September 2025
Waktu : 09:00 – 10: 00 WIB
Tempat : Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris



Dr. Pardi, S.Sos, M.AB
NIP 197209052002121003


Iving Arisdiyoto, S.AP, M.AP
NIP 198806062022032005

Penguji Utama


Penguji Pendamping


Dr. Lina Sunyata, M.M
NIP 196111111987032002


Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP
NIP 199110022012061003

Disahkan Oleh :
Dekan Fisip Untan




Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Lilin Yupita Sari (NIM E1012211017). Transparansi Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. **Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Tanjungpura. 2025.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir. Peneliti melakukan penelitian ini karena di Kelurahan Siantan Hilir belum tersedia *website* resmi, sehingga akses informasi dana kelurahan terbatas dan transparansi dinilai masih kurang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori transparansi menurut Nainggolan (2022) sebagai berikut : Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hasil penelitian 1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, Kelurahan Siantan Hilir menerapkan transparansi melalui Musrenbang dan pelibatan masyarakat, meskipun pengawasan masih terbatas dan informasi anggaran belum disampaikan secara terbuka dan rinci. 2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah Kelurahan Siantan Hilir masih terbatas, masyarakat kesulitan memperoleh informasi rinci terkait dana kelurahan karena keterbatasan media, transparansi, dan pelibatan langsung. 3) Berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif, pengelolaan dana Kelurahan Siantan Hilir telah diterapkan melalui koordinasi antara Kelurahan, Kecamatan Pontianak Utara, BPKAD, Bappeda, DPRD, dan Pemkot Pontianak, meskipun pengawasan lapangan dan akses laporan belum sepenuhnya diketahui masyarakat.

Kata Kunci : Peningkatan Pelayanan Publik, Transparansi Dana Kelurahan

ABSTRACT

Lilin Yupita Sari (Student ID: E1012211017). Transparency of Sub-District Fund Management in Improving Public Services in Siantan Hilir Sub-District of North Pontianak District. **Undergraduate Thesis. Public Administration Study Program at Universitas Tanjungpura, 2025.**

This study aims to describe and analyze the transparency of Sub-District fund management in improving public services in Siantan Hilir Sub-District. The research was conducted due to the absence of an official website in Siantan Hilir Sub-District, which limited the access to financial information and indicated a lack of transparency. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation. The analysis is based on Nainggolan's (2022) theory of transparency, which includes: open policies toward supervision, access to information that enables the public to reach every aspect of government policy, and the application of the check-and-balance principle between the executive and legislative bodies. The findings revealed: (1) Open policies toward supervision were implemented through participatory planning meetings (*Musrenbang*) and community involvement, although oversight remained limited and budget details were not fully disclosed; (2) Public access to information was still restricted, as residents faced difficulties obtaining detailed financial data due to limited media channels, transparency practices, and direct involvement; (3) The principle of check and balance was applied through coordination between the Sub-District Office, North Pontianak District Office, Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Regional Development Planning Agency (Bappeda), Regional House of Representatives (DPRD), and the Pontianak City Government, although field supervision and public access to reports remained inadequate.

Keywords: Public Service Improvement, Transparency, Sub-District Fund Management



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Transparansi Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara”. Judul penelitian ini dipilih karena peneliti melihat masih rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Siantan Hilir. Minimnya akses informasi publik, seperti ketiadaan *website* resmi dan kurang optimalnya media penyampaian informasi lainnya, menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan menjadi terbatas. Fokus penelitian Transparansi Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori transparansi menurut Nainggolan (2022) sebagai berikut : Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Hasil penelitian ini adalah terdeskripsi dan teranalisis transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir yang diukur menggunakan indikator : 1) Adanya kebijakan terbuka

terhadap pengawasan, Kelurahan Siantan Hilir menerapkan transparansi melalui Musrenbang dan pelibatan masyarakat, meskipun pengawasan masih terbatas dan informasi anggaran belum disampaikan secara terbuka dan rinci. 2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah Kelurahan Siantan Hilir masih terbatas, masyarakat kesulitan memperoleh informasi rinci terkait dana kelurahan karena keterbatasan media, transparansi, dan pelibatan langsung. 3) Berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif, pengelolaan dana Kelurahan Siantan Hilir telah diterapkan melalui koordinasi antara Kelurahan, Kecamatan Pontianak Utara, BPKAD, Bappeda, DPRD, dan Pemkot Pontianak, meskipun pengawasan lapangan dan akses laporan belum sepenuhnya diketahui masyarakat.

Saran dalam penelitian ini Kelurahan Siantan Hilir memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat melalui kebijakan terbuka terhadap pengawasan, penguatan akses informasi publik, serta penerapan prinsip *check and balance* secara optimal. Kelurahan perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah seperti Musrenbang dan pertemuan RT/RW sebagai sarana evaluasi terbuka terhadap program pembangunan. Selain itu, dibutuhkan pengembangan media informasi yang lebih sistematis dan terintegrasi, seperti *website* resmi kelurahan dan papan pengumuman fisik. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan RT/RW dalam memahami mekanisme anggaran dan pelaporan sangat diperlukan. Kelurahan juga perlu menjalin koordinasi aktif dengan lembaga pengawas seperti DPRD, Inspektorat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Lilin Yupita Sari
Nomor Mahasiswa : E1012211017
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 30 Juni 2025
Saya membuat pernyataan



Lilin Yupita Sari
NIM E1012211017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya”
(QS-An-Najm:39)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT, Sang Pemilik ilmu dan kehidupan, persembahkan ini saya hadiahkan pertama-tama. Atas rahmat, kasih sayang, dan petunjuk-Nya, saya dapat melewati setiap langkah hingga karya ini terselesaikan. Tiada daya dan upaya selain atas izin-Mu, ya Allah. Segala puji hanya bagi-Mu.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Jahri Munanto dan Ibu Israwati, terima kasih atas segala doa, dukungan moril maupun materil, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung selama ini. Segala biaya, tenaga, dan cinta yang telah kalian curahkan menjadi sumber semangat saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi kalian yang telah berjuang tanpa lelah demi masa depan anakmu. Karya ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan hormat untuk kalian berdua, orang tua luar biasa. *I love you.*
3. Untuk keluarga tercinta, Abang Likur Hidayattullah, adik Cahaya Purnama Sari, dan keponakan tersayang Asyifa Aqilla Azahra si kecil yang selalu

membawa senyum setiap hari. Semoga kelak tumbuh menjadi gadis yang manis, cerdas, lucu, dan membanggakan ayah, ibu, kakek, nenek, Bulin, dan Bu Cahaya. Juga untuk ipar saya, Monit Sari, serta Datok dan Uan yang senantiasa memberikan dukungan agar saya dapat segera menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Bapak Edi Jahri dan Ibu Israwati yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

4. Untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah melalui hari-hari sulit tanpa menyerah. Semoga langkah ke depan selalu dipenuhi keberanian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang layak diraih. Semoga perjalanan ini menjadi awal yang mantap menuju masa depan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan kesuksesan yang bermanfaat bagi banyak orang.
5. Untuk sahabatku, Syarifah Maulidiya, terima kasih telah menjadi teman yang setia dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan kesabaran yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan yang tiada batas dan kesuksesan di setiap langkah kehidupanmu.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Agata Nani, Ervi Niwa, Fransiska Linda Angelia, Nabila Ramadhanty, dan Fara Zara Nisa terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian, tawa dan air mata

menjadi kenangan yang sangat berharga. Semoga kebersamaan ini tetap terpatri dalam ingatan, dan semoga langkah kita masing-masing selalu dipenuhi kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Transparansi Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara”.

Skripsi disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Pardi, S.Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Iving Arisdiyoto, S.AP, M.A, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan dalam mengerjakan skripsi dan memberikan saran, masukan, dukungan selama bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

3. Dr. Lina Sunyata, M.M, selaku Pembahas Utama dan Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP, selaku Pembahas Pendamping yang telah banyak memberi masukan guna kesempurnaan dalam skripsi.
4. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan hasil karya peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, 30 Juni 2025

Lilin Yupita Sari
NIM E1012211017

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
RINGKASAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian.....	14
1.3 Fokus Penelitian.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1. Manfaat Teoritis	15
1.6.2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Teori.....	17
2.1.1 Transparansi.....	17
2.1.2 Kelurahan.....	21
2.1.3 Dana Kelurahan	22
2.1.4 Pengelolaan Dana Kelurahan.....	23
2.1.5 Pelayanan Publik	24
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	26
2.3 Alur Pikir Penelitian	32
2.4 Pertanyaan Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	38
3.3.2. Waktu Penelitian	39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	45
3.4.1. Subjek Penelitian.....	40
3.4.2. Objek Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.6 Alat Pengumpulan Data.....	44
3.7 Analisis Data.....	45
3.7.1. Keabsahan Data.....	45
3.7.2. Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIANTAN HILIR	50
4.1 Profil Kelurahan Siantan Hilir.....	50
4.2 Kondisi Geografis.....	53
4.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	55
4.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	57
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi	58
4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Siantan Hilir.....	61
4.5 Visi Misi Motto Janji Layanan dan Maklumat Pelayanan Kelurahan Siantan Hilir	63
4.5.1. Visi Kelurahan Siantan Hilir	63
4.5.2. Misi Kelurahan Siantan Hilir	64
4.5.3. Motto Kelurahan Siantan Hilir.....	64
4.5.4. Janji Layanan Kelurahan Siantan Hilir	65
4.5.5. Maklumat Pelayanan Kelurahan Siantan Hilir.....	65
4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kelurahan Siantan Hilir	66
4.7 Pemerintahan dan Layanan	67
4.8 Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Siantan Hilir	68
BAB V TRANSPARANSI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA	72
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian	72
5.1.1. Keterbukaan dalam Pengawasan Dana Kelurahan Siantan Hilir	79
5.1.2. Akses Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Dalam Kebijakan Transparansi Dana Kelurahan Siantan Hilir	94
5.1.3 Prinsip <i>Check and Balance</i> Dalam Transparansi Dana Kelurahan Siantan Hilir	107
5.2. Pembahasan	118
5.2.1. Keterbukaan dalam Pengawasan Dana Kelurahan Siantan Hilir	119
5.2.2. Akses Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Dalam Kebijakan Transparansi Dana Kelurahan Siantan Hilir	121
5.2.3 Prinsip <i>Check and Balance</i> Dalam Transparansi Dana Kelurahan Siantan Hilir	123
BAB VI PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan	124
6.2 Saran.....	126
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	128

DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN - LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Siantan Hilir Tahun 2024.....	5
Tabel 2.1. Hasil Penelitian yang Relevan.....	26
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga (KK) Kelurahan Siantan Hilir Tahun 2023 s/d 2024.....	54
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kelurahan Siantan Hilir Tahun 2024.....	55
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama / Kepercayaan Kelurahan Siantan Hilir Tahun 2024	57
Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Siantan Hilir	58
Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana di Kantor Kelurahan Siantan Hilir	69
Tabel 4.6. Inventaris dan Alat Tulis di Kantor Kelurahan Siantan Hilir	69
Tabel 4.7. Administrasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Siantan Hilir	70
Tabel 5.1. Peran serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelestarian Hasil Pembangunan di Kelurahan Siantan Hilir.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Siantan Hilir.....	8
Gambar 1.2. Papan Informasi Di Kantor Kelurahan Siantan Hilir	10
Gambar 1.3. Media Sosial <i>Instagram</i> Kelurahan Siantan Hilir	11
Gambar 2.1. Bagan Alur Pikir Penelitian.....	32
Gambar 4.1. Peta Kecamatan Pontianak Utara	51
Gambar 4.2. Peta Kelurahan Siantan Hilir.....	52
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Siantan Hilir	61
Gambar 4.4. Kantor Kelurahan Siantan Hilir.....	63
Gambar 5.1. Pembentukan Posyandu 6 SPM Kelurahan Siantan Hilir	75
Gambar 5.2. Musrembang Kelurahan Siantan Hilir RKPD Tahun 2024 – 2025 .	79
Gambar 5.3. Pelatihan Kewirausahaan Pelaku UMKM Kelurahan Siantan Hilir	85
Gambar 5.4. Gotong Royong di Kelurahan Siantan Hilir.....	87
Gambar 5.5. Laporan Layanan Aspirasi Pengaduan <i>Online</i> Masyarakat.....	89
Gambar 5.6. Akun <i>Instagram</i> Kelurahan Siantan Hilir	94
Gambar 5.7. Papan Informasi Kelurahan Siantan Hilir	97
Gambar 5.8. <i>Website</i> Kecamatan Pontianak Utara.....	100
Gambar 5.9. Group <i>WhatsApp</i> Kelurahan Siantan Hilir dan Masyarakat Siantan Hilir	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kelurahan merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan memiliki organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat, namun tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Kansil, 1988). Secara administratif, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan bagian dari perangkat daerah di tingkat kabupaten atau kota dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Lurah bertugas mengelola kelurahan sebagai unit pemerintahan paling kecil dengan kewenangan yang terbatas dalam pengelolaan wilayahnya. Dalam perjalanannya, status sebuah desa juga dapat berubah menjadi kelurahan, terutama seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan administratif.

Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kelurahan seringkali dianggap sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Peran strategis ini muncul karena kelurahan menjadi pihak yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung kelurahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, guna menunjang pelayanan publik yang lebih optimal. Dalam konteks ini, peran kelurahan sangat penting untuk menyukseskan program-program pemerintah yang berbasis pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara langsung.

Peran kelurahan ini semakin dikuatkan melalui berbagai regulasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan, disebutkan bahwa kelurahan merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang menjadi perangkat pemerintah kecamatan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kelurahan berhak memperoleh Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota. Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kelurahan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 yang mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya landasan hukum tersebut, kelurahan diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dan transparansi dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Dana kelurahan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana ini memiliki tujuan utama untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan serta mendorong pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan. Di Kota Pontianak, sumber Dana Kelurahan diatur melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan, yang menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak. Besaran dana yang diterima oleh masing-masing

kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik wilayah kelurahan tersebut.

Penggunaan anggaran Dana Kelurahan (ADK) diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi kelurahan serta penunjang operasional kelurahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, dana ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong kelurahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai unit pemerintahan terdekat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kelurahan memegang peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kota Pontianak. Selain menjalankan tugas administratif seperti pengurusan kependudukan, kelurahan juga diharapkan aktif berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan lainnya. Kelurahan harus mampu mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang mulai berkurang. Selain itu, kelurahan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, kawasan pemukiman masyarakat kurang mampu, fasilitas sosial, maupun aspek penting lainnya. Dengan peran dan fungsi tersebut, kelurahan diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pontianak memperkenalkan kebijakan Alokasi Dana Khusus (ADK) Kelurahan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Wali Kota Pontianak yang diterbitkan pada 2 Januari 2015, yang memuat panduan teknis pelaksanaan dan penggunaan ADK Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

ADK Kelurahan merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak dan dialokasikan kepada setiap kelurahan dengan tujuan utama mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan kelurahan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, alokasi dana ini juga bertujuan untuk memacu partisipasi masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, memperbesar peran kelurahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, serta mendukung pendataan masyarakat miskin secara lebih efektif.

Kelurahan Siantan Hilir, yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi salah satu wilayah yang menerima manfaat dari kebijakan ini. Dengan luas wilayah sekitar 11,74 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 34.797 jiwa yang tersebar dalam 10.132 keluarga, kelurahan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, yaitu sekitar 322 orang per kilometer persegi. Sebagai daerah yang terus berkembang dan menjadi tempat tinggal banyak masyarakat, pemerintah kelurahan Siantan Hilir berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Dukungan dari ADK Kelurahan sangat penting

dalam membantu kelurahan menjalankan tugas tersebut agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.1.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Siantan Hilir
Tahun 2024

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun 2024			
			Sebelum		Sesudah	
			Belanja Operasi	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Jumlah (Rp)
A. UNSUR KEWILAYAHAN			Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900
B. KECAMATAN			Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900	Rp. 402.649.900
C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 18.889.900	Rp. 18.889.900	Rp. 18.889.900	Rp. 18.889.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.805.900	Rp. 1.805.900	Rp. 1.805.900	Rp. 1.805.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.584.000	Rp. 2.584.000	Rp. 2.584.000	Rp. 2.584.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 8.760.000	Rp. 8.760.000	Rp. 8.760.000	Rp. 8.760.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.760.000	Rp. 3.760.000	Rp. 3.760.000	Rp. 3.760.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 83.550.000	Rp. 83.550.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	Rp. 196.450.000	Rp. 196.450.000
E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

Sumber: Kantor Kelurahan Siantan Hilir, 2025

Berdasarkan tabel 1.1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Siantan Hilir Tahun 2024 mencakup total anggaran sebesar Rp. 402.649.900 yang seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Program Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Siantan Hilir di Kota Pontianak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 310.000.000 setiap tahun dengan kegiatan utama yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan sebesar Rp. 30.000.000, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan alokasi awal Rp. 100.000.000 dan Rp. 83.550.000 pada tahun berikutnya, serta pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 180.000.000 yang meningkat menjadi Rp. 196.450.000, yang seluruhnya bersumber dari DAU tambahan dan pendapatan transfer antar daerah. Sejalan dengan itu, dana pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir juga diarahkan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti Kegiatan Imunisasi dan Sosialisasi Rubela, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM, Sosialisasi HIV & AIDS dan Posbankum, Sosialisasi Stunting, serta Sosialisasi Gerakan Ibu Hamil.

Pada tahun 2024, Kelurahan Siantan Hilir menerima alokasi dana sebesar Rp402.649.900 yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas melalui belanja operasional. Dana ini terbagi ke dalam empat program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program pemberdayaan menjadi prioritas dengan kegiatan seperti pembangunan sarana prasarana, pelatihan usaha, taman bacaan, Posbindu, serta forum Musrenbang. Selain itu, Kelurahan juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan sarana serta penanganan stunting. Dalam pelaksanaannya, kelurahan berperan sebagai

penghubung antara masyarakat dan dinas teknis seperti PUPR dan dinas pelatihan. Meskipun tidak semua program menjadi kewenangan langsung kelurahan, transparansi pengelolaan dana tetap menjadi tanggung jawab moral agar masyarakat merasa dilibatkan dan memahami secara jelas pemanfaatan dana tersebut.

Gambar 1.1. Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Siantan Hilir



Sumber: Instagram: @kelurahan_siantan_hilir, 2025

Dana pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut meliputi Kegiatan Imunisasi dan Sosialisasi Rubela sebagai upaya pencegahan penyakit menular, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, Sosialisasi HIV & AIDS dan Posbankum yang bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan serta memberikan layanan bantuan hukum, Sosialisasi Stunting guna menekan angka gizi buruk pada anak, serta Sosialisasi Gerakan Ibu Hamil untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. Keseluruhan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang strategis.

Setelah dilaksanakan terkait dana pelayanan publik terlihat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran kesehatan, memperluas wawasan kewirausahaan, dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara *pra-survey* dengan Sekretaris Kelurahan Siantan Hilir, ditemukan bahwa pengelolaan dana kelurahan masih menghadapi permasalahan, khususnya terkait transparansi dalam program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik. Permasalahan ini terutama terlihat pada tahap evaluasi. Evaluasi yang seharusnya menjadi sarana untuk menilai keberhasilan program dan efektivitas penggunaan anggaran belum dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Selama ini, laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan secara internal kepada Pemerintah Kota Pontianak, tanpa adanya publikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah program yang dijalankan di Kelurahan Siantan Hilir, seperti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Masyarakat sulit mengetahui sejauh mana program-program tersebut telah berjalan sesuai rencana dan apakah diperlukan perbaikan ke depan. Akibatnya, tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan menjadi belum optimal.

Selain permasalahan dalam tahapan pengelolaan dana, faktor lain yang memperparah kondisi adalah minimnya sarana informasi di kantor Kelurahan Siantan Hilir. Informasi yang tersedia di papan pengumuman hanya terbatas pada hal-hal umum, seperti prosedur layanan, struktur organisasi, dan alur pengaduan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Gambar 1.2. Papan Informasi Di Kantor Kelurahan Siantan Hilir



Sumber: Kantor Kelurahan Siantan Hilir, 2025

Berdasarkan gambar 1.2., papan informasi yang tersedia di kantor Kelurahan Siantan Hilir hanya memuat hal-hal umum seperti alur penanganan pengaduan masyarakat, motto layanan, visi dan misi, prosedur pelayanan, tata tertib, maklumat pelayanan, layanan pengaduan, kode etik, dan struktur organisasi. Namun, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil evaluasi. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap masyarakat

negara berhak mendapatkan informasi secara transparan dari badan publik, termasuk mengenai pengelolaan dana kelurahan. Meskipun demikian, sebagai upaya meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, Kelurahan Siantan Hilir telah memanfaatkan media sosial Instagram melalui akun @kelurahan_siantan_hilir sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih luas.

Gambar 1.3. Media Sosial *Instagram* Kelurahan Siantan Hilir



Sumber: Instagram: @kelurahan_siantan_hilir, 2025

Keterbatasan informasi yang tersedia di Kelurahan Siantan Hilir menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana kelurahan. Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan dana tidak berjalan secara profesional dan transparan. Padahal, transparansi merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya akses informasi yang terbuka serta keterlibatan aktif masyarakat.

Hasil penelitian di Kelurahan Siantan Hilir menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana kelurahan masih bersifat terbatas. Meskipun forum Musrenbang rutin dilaksanakan dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program, informasi terkait rincian anggaran dan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya terbuka. Beberapa RT dan RW mengakui belum mengetahui kebijakan khusus yang mengatur peran masyarakat dalam pengawasan dana. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem komunikasi, transparansi, dan pelibatan masyarakat secara struktural agar pengawasan dana kelurahan dapat berjalan optimal dan mendorong akuntabilitas publik.

Disisi lain pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Siantan Hilir telah menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, terutama melalui pelibatan masyarakat dalam forum Musrenbang dan kegiatan fisik seperti gotong royong serta pelatihan UMKM. Informasi terkait kegiatan dan program sebagian besar disampaikan melalui grup *WhatsApp* dan akun *Instagram* resmi kelurahan, seperti @kelurahan_siantan_hilir. Namun, wawancara dengan Ketua RT dan RW mengungkapkan bahwa pelibatan tersebut belum berjalan optimal. Informasi yang diterima masih terbatas pada jenis kegiatan tanpa rincian anggaran, dan belum ada mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat turut mengawasi penggunaan dana secara langsung. Oleh karena itu, perlu penguatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Siantan Hilir dijalankan melalui

koordinasi berjenjang antara Kelurahan, Kecamatan Pontianak Utara, dan Pemerintah Kota Pontianak. DPRD, Inspektorat, serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut berperan dalam fungsi pengawasan eksternal. Pengambilan keputusan dilakukan melalui asistensi lintas lembaga dan disahkan dalam berita acara, sementara laporan penggunaan dana disusun secara lengkap dan dapat diakses melalui mekanisme resmi. Meskipun keterlibatan langsung masyarakat masih minim, informasi disalurkan melalui RW dan RT. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip pengawasan yang sistematis, transparan, sesuai dengan hasil penelitian lapangan.

Urgensi transparansi dana kelurahan di Siantan Hilir terletak pada keterbukaan informasi yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Transparansi memastikan warga mengetahui perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana secara jelas, sehingga penyalahgunaan anggaran dapat dicegah. Keterbukaan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait program kelurahan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat, rasa memiliki terhadap program pembangunan semakin kuat, serta pengelolaan dana kelurahan berjalan, efektif, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Transparansi Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas terdapat identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya pelibatan dalam pengambilan keputusan.
2. Belum optimalnya transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Siantan Hilir dalam peningkatan Pelayanan Publik.
3. Tidak adanya *website* resmi Kelurahan Siantan Hilir yang memuat laporan pengguna dana kelurahan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan agar peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang dari prosedur penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun menganalisis data, sehingga dapat memfokuskan ruang lingkup permasalahannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah tersebut pada : Transparansi Dana Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada identifikasi permasalahan dan fokus penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana transparansi pengelolaan dana kelurahan

dalam program pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hilir.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal menambah ilmu pengetahuan dan menyumbangkan Sebagian pemikiran secara konseptual dan teoritis bagi peneliti dan pembaca mengenal ilmu pengetahuan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan serta memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik dan agar lebih memahami konsep transparansi, pengelolaan dana publik, dan penerapannya dalam konteks pemerintahan kelurahan.

2. Bagi Kelurahan

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Kelurahan Siantan Hilir untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu pemerintah kelurahan mengoptimalkan penggunaan dana, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat berupa pelayanan publik yang lebih baik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, atau fasilitas umum.